



KEKUATAN MENGIKAT PENCATATAN LISENSI PENYIARAN PIALA DUNIA BAGI PIHAK KETIGA

WAN LIBRARY
UNIVERSITY

0
N

Sajana Donandi S., S.H., M.H.



Kekuatan Mengikat Pencatatan Lisensi Penyiaran Piala Dunia Bagi
Pihak Ketiga



2779.2020

2779.2020

340
DON
K

Subjek :

**KEKUATAN MENGIKAT PENCATATAN LISENSI
PENYIARAN PIALA DUNIA BAGI PIHAK KETIGA**

KEKUATAN MENGIKAT PENCATATAN LISENSI
PENYIARAN PIALA DUNIA BAGI PIHAK KETIGA

SUJANA DONANDI S., S.H., M.H.

**President University
2020**

Kekuatan Mengikat Pencatatan Lisensi Penyiaran Piala Dunia Bagi Pihak

Ketiga



2779.2020

KEKUATAN MENGIKAT PENCATATAN LISENSI
PENYIARAN PIALA DUNIA BAGI PIHAK KETIGA

Kekuatan Mengikat Pencatatan Lisensi Penyiaran Piala Dunia Bagi Pihak Ketiga oleh Sujana Donandi S.

Hak Cipta ©2020 pada Penulis

President University, Bekasi, Jawa Barat

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi monograf ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa ijin tertulis dari penulis.

Sumber Cover: publicdomainpictures.net

ISBN: 978-623-6655-08-5

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
Abstract	iv
Abstrak	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Kekuatan Mengikat	7
B. Tinjauan Hukum Tentang Pencatatan Lisensi Penyiaran.....	8
C. Tinjauan Umum Tentang Piala Dunia.....	13
D. Tinjauan Umum Tentang Pihak Ketiga.....	15
BAB III. METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Tipe Penelitian	18
C. Pendekatan Masalah.....	18
D. Sumber Data	19
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	21
A. Kekuatan Mengikat Pencatatan Lisensi Penyiaran Piala Dunia Bagi Pihak Ketiga.....	21

B. Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Menyiarakan Piala Dunia Tanpa Izin Dari Pemilik Hak Siar Yang Sah.....	51
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	62
Biografi Penulis	63

Kata kunci: tanggung jawab, pencatatan, Piala Dunia, pihak ketiga



Penyiaran kegiatan olahraga Piala Dunia memerlukan izin ataupun lisensi yang sah dari FIFA. Salah satu bentuk permasalahan dalam penyiaran Piala Dunia muncul ketika ada pihak yang menyiarkan pertandingan Piala Dunia secara komersial tanpa izin pemilik lisensi resmi. Kasus nyata ini terjadi antara Inter Sport selaku pemegang lisensi Piala Dunia FIFA 2014 melawan Bali Diri, suatu badan usaha di bidang perhotelan yang menyiarkan Piala Dunia tanpa izin yang sah. Dalam argumentasinya, Bali Diri menganggap bahwa tidak terdaptarnya lisensi yang dimiliki oleh Inter Sport di Kemenkumham menyebabkan akibat hukum atas lisensi tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga, dalam hal ini Bali Diri. Dalam buku ini, kekuatan mengikat dari pencatatan lisensi Penyiaran Piala Dunia sebagaimana menjadi pokok permasalahan antara Inter Sport dan Bali Diri akan dikaji.

Pokok bahasan lainnya yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimana tanggung jawab hukum atas penyiaran Piala Dunia sebagaimana dilakukan oleh Bali Diri. Terlepas dari tercatat atau tidaknya lisensi yang dimiliki oleh Inter Sport dari FIFA, telah nyata bahwa Bali Diri tidak memiliki izin yang sah untuk menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2014. Dalam buku ini akibat hukum tersebut berikut kepada siapa akibat hukum tersebut harus dipenuhi akan dianalisa dan dijabarkan.

Kekuatan Mengikat Pencatatan Lisensi Penyiaran Piala Dunia Bagi Pihak Ketiga oleh Sujana Donandi S.

Hak Cipta @2020 pada Penulis

President University, Jl. Ki Hajar Dewantara, Rt.2, Rw. 4, Mekarmukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530

ISBN 978-623-6655-08-5



9 786236 655085

ADAM KUR
PRESIDE